



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 800/073/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2021

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Pembentukan Panitia Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincinan Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincinan Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021;
- KEDUA** : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang melalui seleksi terbuka dan kompetitif meliputi :
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Panitia Seleksi dapat membentuk Sekretariat Panitia Seleksi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18-05-2021
BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
 4. Para Anggota Panitia Seleksi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 800/ 073 / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI SECARA
TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2	SUKO MARDIONO, S.H.,M.M.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
3.	Prof. Dr. MUH SAEROZI, M.Ag.	Dosen IAIN Salatiga/Akademisi	Anggota
4.	Prof. Dr. SUBYANTORO, M.Hum	Dosen UNNES/Rektor UNW Ungaran/ Akademisi	Anggota
5.	Drs. MUSLIH, M.Si.	Dosen STIEPARI Semarang/ Akademisi	Anggota



BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA